



Prioritas Lokasi Penyediaan Lahan Dalam Upaya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kawasan Perkotaan Bulukumba

Location Priority for Provision of Land in Efforts to Fulfill Public Green Open Spaces in the Urban Area of Bulukumba

Ulil Amri ^{1*}, Jufriadi ¹, Ilham Yahya ¹

¹ Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa

*Email: amriu0651@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima; 28-01-2024

Direvisi; 29-01-2024

Disetujui; 31-01-2024

Abstract. *Green Open Space so far has an important role in an urban area, especially Public Green Open Space in realizing a sustainable urban area. The purpose of this research is to find out potential land so that it can be prioritized in an effort to fulfill Public Green Open Spaces and find out the direction and level of need for Public Green Open Spaces in Urban Areas of Bulukumba Regency. This study uses the method of analysis of proportions, potential and (SWOT) analysis. Based on the results of field surveys and analysis, the potential for Green Open Spaces in each urban area still has the potential to be developed but is constrained by the provision of land whose land ownership status belongs to the community and based on the results of a swot analysis for direction and level of need for Public Open Green Spaces in Urban Areas Bulukumba can be done in various ways, namely: Capturing and taking advantage of existing opportunities by maximizing strengths to minimize weaknesses and threats.*

Abstrak. Ruang Terbuka Hijau (RTH) selama ini memiliki peran penting dalam suatu wilayah perkotaan terkhusus Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dalam mewujudkan suatu perkotaan yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui lahan yang berpotensi sehingga dapat diprioritaskan dalam upaya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan mengetahui arahan dan tingkat kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode analisis Proporsi, Potensi, dan Analisis Swot. Berdasarkan hasil survey lapangan dan analisis, potensi Ruang Terbuka Hijau pada masing-masing kawasan perkotaan masih sangat berpotensi untuk dikembangkan namun terkendala dengan penyediaan lahan yang status kepemilikan lahannya milik masyarakat dan berdasarkan hasil analisis swot untuk arahan dan tingkat kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Bulukumba dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: Menangkap dan memanfaatkan peluang yang ada dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman.

Keywords:

Public;

Green open space;

Land;

Priority;

Corresponden author:

Email: amriu0651@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

1. PENDAHULUAN

Kota merupakan pusat permukiman dan pusat kegiatan masyarakat yang dimana seluruh kegiatan berpusat di perkotaan. Konsep pembangunan wilayah perkotaan terus mengalami perkembangan. Mulanya pembangunan hanya difokuskan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam masa sirkulasi industri perkembangan manusia dianggap mencapai puncak progresivitasnya, terutama bagi pihak yang percaya bahwa dominasi terhadap sumber daya alam untuk menciptakan barang konsumsi adalah suatu hal yang benar. Di sisi lain, lingkungan mengalami regresi karena eksploitasi yang terus menerus, sehingga menciptakan konflik ekonomi dan sosial yang berkepanjangan.

Perlu diketahui bahwa perkembangan beberapa kawasan karena kondisi yang dimiliki dan potensi yang dimiliki perlu perencanaan jelas dan spesifik baik dalam bentuk penataan Ruang Terbuka Hijau. Memperhatikan kondisi tersebut, maka setiap orang yang melakukan kegiatan pada setiap bagian kawasan kota harus menyadari arti pentingnya perencanaan ruang dan lahan dengan penyediaan RTH yang cukup, sehingga perkembangan ruang terbangun dapat berjalan sesuai, sebanding, dan seimbang dengan ketersediaan RTH, sebagai tuntutan yang utuh dari setiap pelaku yang bergerak di dalamnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimana menjelaskan bahwa perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) yang dipertegas dalam pasal 29 bahwa setiap wilayah kota perlu menyediakan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% dari Luas wilayah dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20%. Selain itu, ditentukan juga melalui berbagai beraneka ragam seperti jumlah penduduk, jumlah kebutuhan, oksigen, dan jumlah kebutuhan air bersih. Selain itu dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pemanfaatan ruang menjelaskan bahwa untuk menggabungkan berbagai kepentingan, baik pemerintah pusat, provinsi/daerah, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang kepaduan dan kesesuaian antara struktur ruang dan pola ruang. Penyesuaian antara kehidupan masyarakat dengan lingkungan, keseimbangan perkembangan dan pertumbuhan antar daerah, serta menciptakan kondisi peraturan perundang-undangan dalam penataan ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Kenyamanan penduduk kota dapat juga dilihat dan dirasakan melalui ruang terbuka hijau publik sebagai tempat untuk beraktivitas dalam mendapatkan kenyamanannya. Faktor kenyamanan menjadi penting karena dapat memberikan kenikmatan dan ketenangan dengan memfasilitasi pada ruang terbuka hijau publik yang dimana ruang terbuka hijau publik ruang terbuka hijau yang statusnya merupakan milik pemerintah daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang selama ini membutuhkan tempat yang dapat menghadirkan ketenangan dalam hati dan pikirannya, dan dapat memberikan kenyamanan. Menurunnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau publik di perkotaan mengakibatkan banjir, pencemaran udara, kurangnya resapan air, dan suhu kota semakin panas.

Namun perlu juga diperhatikan bahwa adanya ruang terbuka hijau publik tidak hanya diadakan untuk merealisasikan program kerja atau visi misi suatu daerah/kota adanya ruang terbuka hijau publik pemerintah kota perlu memfasilitasi apa yang perlu diadakan hal tersebut dapat diketahui melalui keluhan masyarakat terhadap ruang terbuka hijau publik yang dimana dari permasalahan-permasalahan yang timbul akibat banyaknya taman kota yang dimiliki pemerintah namun ada sebagian yang tidak dikelola dengan baik, akan tetapi apabila pemerintah daerah/kota dapat mengoptimalkan pengelolaan maka ruang terbuka milik pemerintah daerah/kota dalam hal ini taman kota akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat terutama pada hari-hari libur yang biasa dimanfaatkan untuk menghirup udara segar, melakukan kegiatan berolahraga dan juga sebagai tempat untuk saling berinteraksi. Kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hijau pasti akan lebih baik jika setiap orang mengetahui fungsi ruang terbuka hijau itu sendiri (Utari D, 2021).

Ruang terbuka hijau selama ini berperan penting dalam suatu wilayah, ruang terbuka hijau juga memiliki fungsi, yaitu (i) Fungsi sosial budaya dapat berperan terciptanya ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda Kawasan. (ii) Fungsi Arsitektural/estetika dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan melalui taman, dan jalur hijau. (iii) Fungsi ekonomi yang berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat menarik masyarakat/wisatawan untuk datang berkunjung sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Menurut Irianti (2013), ruang terbuka hijau ini memiliki multi fungsi yaitu sebagai kelestarian lingkungan, sosial, budaya dan olah raga. RTH ini dapat berupa sebuah area terbuka berupa area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Di sisi lain, kawasan perkotaan

merupakan kawasan non pertanian dengan fungsi kawasan sebagai wilayah permukiman, pemusatan dan sirkulasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial serta kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan semakin tinggi yang berujung pada penurunan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau dalam kawasan perkotaan.

Wilayah kawasan perkotaan Bulukumba memiliki ruang terbuka hijau publik berupa taman kota diantaranya Taman Kota Bulukumba, Taman Cekkeng Bulukumba, Hutan Kota Bulukumba, Bundaran Phinisi dan lain sebagainya. Taman-taman kota tersebut memiliki peran yang sangat berpengaruh sebagai penyeimbang lansekap pada kota dalam bentuk ruang terbuka hijau. Melihat besarnya kebutuhan lahan RTH di kawasan perkotaan Bulukumba dan kurangnya penjelasan mengenai masalah teknis, di khawatirkan rencana pengembangan tersebut akan mendapat kendala pada tahap pengaplikasiannya. Terlebih saat ini kawasan perkotaan Bulukumba belum menerapkan rencana untuk mencegah adanya kekurangan lahan di masa yang akan datang. Tanpa adanya rencana preskriptif, upaya pemenuhan lahan menjadi lebih mendesak oleh kebutuhan penduduk atas peruntukan lahan lainnya. Maka dari itu, penelitian prioritas lokasi penyediaan lahan dalam upaya pemenuhan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan kabupaten bulukumba ini menjadi penting untuk dilakukan. Adapun penelitian ini akan berfokus kepada pemenuhan ruang terbuka hijau publik dan pemetaan lokasi yang berpotensi sebagai upaya peningkatan prioritas ruang terbuka hijau publik.

2. METODE

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Perkotaan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba.

2.2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang membentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data yang menjelaskan secara deskripsi tentang kondisi lokasi penelitian secara umum. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui fot atau rekaman video.

2) Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data Kuantitatif merupakan informasi yang diperoleh berkaitan dengan satuan-satuan angka yang memberikan keterangan berkenaan dengan jumlah seperti: luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan tanpa ada perantara antara peneliti dengan objek yang akan diteliti. Seperti kondisi lokasi penelitian pada aspek kependudukan, ketersediaan lahan, kondisi sosial masyarakat serta kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, instansi pemerintah, dan lain-lain.

2.3. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, Kegiatan yang akan dilakukan dalam observasi ini mengenai definisi observasi, observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung yang ditujukan kepada objek yang menjadi sasaran penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bermaksud untuk mengamati langsung kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Perkotaan Bulukumba.
- b. Wawancara, Teknik pengumpulan data yang juga digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara atau interview. Teknik wawancara ini dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan narasumber atau masyarakat sekitar. Dengan adanya wawancara ini, akan memungkinkan adanya penambahan pengetahuan atau penambahan data yang nantinya akan dapat dikembangkan dalam penelitian.
- c. Dokumentasi, Data yang berasal selain dari observasi dan wawancara yang secara tidak langsung melalui surat kabar, buku, internet serta dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

2.4. Metode Analisis Data.

Secara umum, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yang bersifat mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data untuk menggambarkan fenomena atau fakta yang terjadi. Analisis ini menggunakan data-data numerik (statistik) yang kemudian dihitung secara kuantitatif untuk melihat sediaan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibutuhkan, kemudian hasilnya diinterpretasikan secara deskriptif. Analisis deskriptif spasial untuk melihat persebarannya dari luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Analisis deskriptif adalah analisis tentang kondisi eksisting dengan menggunakan metode statistik deskriptif melalui tabel, foto, grafik, diagram, peta, dll.

Pada tahap analisis ketersediaan lahan dilakukan dengan cara tabulasi data dengan membangun grafik dan tabel dari penggunaan lahan aktual untuk mengetahui ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada. Kemudian dilakukan perhitungan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proporsi Ruang Terbuka Hijau

Masyarakat di kota-kota besar Indonesia masih harus menjadikan keinginannya hidup di lingkungan yang asri dan minim polusi sebagai angan. Peralnya, pembangunan di mayoritas kota saat ini tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Hal itu tercermin dari data yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sampai saat ini baru 13 dari 174 kota di Indonesia yang mengikuti Program Kota Hijau dan memiliki porsi ruang terbuka hijau 30 % atau lebih. Padahal, ketentuan agar kota memiliki 30% ruang terbuka hijau sudah diatur sejak tahun 2007 melalui Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Beleid itu mengatur proporsi ruang terbuka hijau pada setiap kota, yakni 30% dari luas wilayah kota.

1) Kawasan Terbangun

Proporsi Ruang Terbuka Hijau di kota-kota besar di Indonesia pada umumnya memiliki ruang terbuka hijau dengan luas dibawah 10%, maka dari total luas Ruang Terbuka Hijau eksisting Kawasan Perkotaan Bulukumba 21,42 Ha dan untuk kawasan terbangun yaitu 1.027,91 Ha, Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Terhadap Luas Kawasan Terbangun di Kawasan Perkotaan Bulukumba

Luas Lahan Terbangun	Luas Kebutuhan RTH 20 %		Luas RTH Publik Eksisting		Kekurangan
(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1027,91	205,58	21,42	2,08	184,16	17,92

Sumber: Hasil Survey & Analisis

2) Kawasan Perkotaan

Secara umum, Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting di kawasan Perkotaan Bulukumba dirumuskan dengan tetap mengacu pada UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengisyaratkan bahwa ruang terbuka kawasan perkotaan adalah minimal 30% dari total luas wilayah kawasan dimana 20% terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Eksisting Terhadap Luas Kawasan Perkotaan Bulukumba

Luas Wilayah Perkotaan	Luas Kebutuhan RTH 20 %	Luas RTH Publik Eksisting		Kekurangan	
(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
2074,67	414,95	21,42	1,03	393,53	18,97

Sumber: Hasil Survey & Analisis

3) Jumlah Penduduk

Mengacu pada Permen PU No.5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bahwa penentuan luasan untuk penyediaan Ruang Terbuka

Hijau pada kawasan perkotaan harus mengacu pada standar minimal kebutuhan perkapita. Kebutuhan luas Ruang Terbuka Hijau tergantung jenis Ruang Terbuka Hijau dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Distribusi proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik terhadap jumlah penduduk di Kawasan Perkotaan Bulukumba di tunjukkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Eksisting Terhadap Luas Kawasan Perkotaan Bulukumba

Luas Wilayah Perkotaan	Luas Kebutuhan RTH 20 %	Luas RTH Publik Eksisting	Kekurangan
(Jiwa)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
71073	25,66	178,78	-153,12

Sumber: Hasil Survey & Analisis

3.2. Analisis Potensi Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan hasil survey identifikasi lapangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan bulukumba diketahui bentuk dan fungsi dari pada bagian Ruang Terbuka Hijau tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda, dimana perbedaan karakter tersebut memberikan potensi yang berbeda-beda juga akan keberadaan Ruang Terbuka Hijau pada masing-masing kawasan, seperti berikut.

1) Hutan Kota

Persebaran hutan kota dalam kawasan perkotaan bulukumba belum merata, serta aspek vegetasi masih sangat kurang sehingga kedepannya perlu dilakukan kajian untuk pemenuhan ruang terbuka hijau berupa hutan kota, arahan pengembangan hutan kota pada kawasan perkotaan bulukumba dapat diarahkan dalam wilayah administrasi kelurahan polewali, Paenre Lompoe, Jalanjang, Matekko, Kalumeme, polewali dan Bentenge,

2) Taman Kota

Pengembangan potensi taman kota dalam kawasan perkotaan bulukumba sangatlah penting dilakukan melihat kondisi eksisting pada kawasan perkotaan masih sangatlah sedikit sehingga pada kemudian hari perlu dilakukan penambahan pada titik-titik yang berpotensi, selain berfungsi sebagai ekologi juga berfungsi sebagai estetika perkotaan untuk itu perlu dilakukan arahan pengembangan potensi pada kelurahan polewali, jalanjang, caile, paenre lompoe, tanah kongkong, bintangroe, kalumeme, ela-ela dan gantarang

3) Sempadan Sungai

Sempadan sungai pada kawasan perkotaan bulukumba belum tersedia sehingga pengembangan ruang terbuka hijau sempadan sungai sangat penting dilakukan guna memberikan fungsi yang maksimal sebagai serapan air, daerah pinggir sungai, dalam perkotaan bulukumba saat ini hanya digunakan perkebunan dan area pertanian masyarakat sehingga perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau pada bantaran sungai. Sempadan sungai yang berpotensi pada kawasan yang dilintasi oleh sungai besar maupun kecil pada kawasan perkotaan bulukumba.

4) Sempadan Pantai

Sempadan pantai sangat perlu dilakukan dalam rencana penataan ruang dimana berfungsi sebagai sabuk hijau (*greend belt*) juga berfungsi sebagai area pelindung dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem. Kawasan sempadan pantai mengalami juga berbagai macam ancaman bencana, baik yang berasal dari darat, juga yang berasal dari laut. Yang secara keseluruhan dapat mengancam kelestarian ekosistem pantai, juga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sempadan pantai berpotensi dikembangkan pada sepanjang pesisir perkotaan bulukumba

3.3. Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang dilanjutkan dengan perumusan alternatif-alternatif strategi yang layak untuk pengembangan ruang terbuka hijau (Wibowo et al, 2016). Analisis SWOT yang digunakan ini bertujuan untuk menentukan arahan-arahan pengembangan yang akan dilakukan dalam penataan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan Bulukumba Matriks yang mengkombinasikan unsur-unsur SWOT tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan masukan-masukan dalam penataan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Bulukumba.

Tabel 4. Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Strategy)

No	Variabel	Keterangan	Bobot (B)	Nilai (N)	BxN
Kekuatan					
1	Zonasi Ruang Terbuka Hijau	Penzonaaan Ruang Terbuka Hijau pada beberapa jenis Ruang Terbuka Hijau sudah dilakukan antara lain penzonaaan Ruang Terbuka Hijau berupa taman dan hutan kota	0.1	4	0.4
2	Fungsi Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau terutama taman kota dan hutan kota sudah berfungsi secara maksimal yaitu sebagai tempat aktivitas masyarakat di kawasan perkotaan Bulukumba dan hutan kota sebagai kawasan ekologi	0.05	3	0.15
3	Estetika	Adanya pengaturan dan penataan Ruang Terbuka Hijau yang cukup bagus terutama taman kota dan jalur hijau	0.1	3	0.3
4	Jenis Tanaman	Jenis tanaman untuk beberapa jenis Ruang Terbuka Hijau sudah sesuai terutama untuk Ruang Terbuka Hijau berupa taman kota	0.05	3	0.2
5	Kepemilikan	Status kepemilikan Ruang Terbuka Hijau didominasi oleh kepemilikan pemerintah	0.1	3	0.4
6	Pemeliharaan	Dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk Ruang Terbuka Hijau berupa taman kota dan jalur hijau	0.1	3	0.4
Total					1.45
Kelemahan					
1	Zonasi Ruang Terbuka Hijau	Batasan zonasi Ruang Terbuka Hijau belum jelas sehingga berdampak pada pelanggaran kawasan Ruang Terbuka Hijau	0.15	4	0.6
2	Fungsi Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau berupa pedestrian belum dilengkapi dengan tanaman peneduh sehingga tidak dapat berfungsi secara maksimal	0.1	3	0.3
3	Estetika	Median jalan dan pedestrian belum diatur dengan baik	0.05	2	0.1
4	Jenis Tanaman	Jenis tanaman untuk Ruang Terbuka Hijau median jalan dan pedestrian masih belum memenuhi fungsinya, terjadi kecenderungan penbgutamaan fungsi estetika dalam pemilihan jenis vegetasi	0.1	2	0.2
5	Kepemilikan	Rasa kepemilikan akan Ruang Terbuka Hijau publik oleh masyarakat sangat kurang, hal ini terbukti dengan dirusaknya beberapa tanaman peneduh di pedestrian jalan	0.05	2	0.1
6	Pemeliharaan	Ruang Terbuka Hijau berupa hutan lindung tidak dilakukan pemeliharaan secara rutin hanya monitoring kondisi yang ada, sedangkan Ruang Terbuka Hijau berupa pemakama pemeliharaan dilakukan secara individu sehinnnga terkesan tidak terawat	0.05	2	0.1
Total					1.4

Sumber: Hasil Analisis Tim Tahun 2021

Tabel 5. Matriks EFAS (Eksternal Strategic Faktors Analysis Summary)

No	Variabel	Keterangan	Bobot (B)	Nilai (N)	BxN
Peluang					
1	Kebijakan Spasial	Adanya aturan penetapan luasan dan lokasi Ruang Terbuka Hijau	0.15	4	0.6
2	Aspek Ekonomi	Adanya invetasi pengembangan Ruang Terbuka Hijau	0.1	3	0.3
3	Aspek Sosial	Masyarakat mendukung keberadaan Ruang Terbuka Hijau	0.05	2	0.1
4	Aspek Kelembagaan	sudah adanya kelembagaan penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau khususnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh pihak swasta	0.05	2	0.1
5	Aspek Politis	Adanya kebijakan yang mendukung keberadaan dan pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan perkotaan Bulukumba	0.15	4	0.6
Total					1.7
Ancaman					
1	Kebijakan Spasial	Kebijakan pengembangan kawasan budidaya akan berdampak pada pergeseran penggunaan ruang	0.15	3	0.45
2	Aspek Ekonomi	Biaya perawatan Ruang Terbuka Hijau cukup mahal	0.1	3	0.3
3	Aspek Sosial	Perilaku masyarakat yang kurang mendukung keberadaan Ruang Terbuka Hijau	0.05	2	0.1
4	Aspek Budaya	Budaya masyarakat setempat yang kurang memperhatikan pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau terutama Ruang Terbuka Hijau publik	0.05	3	0.15
5	Aspek Kelembagaan	tidak berjalannya kelembagaan yang telah disusun dalam rangka penyediaan Ruang Terbuka Hijau	0.05	2	0.1
6	Aspek Politis	Adanya kepentingan politis dari beberapa pihak yang berdampak pada pengurangan kuantitas Ruang Terbuka Hijau atau perubahan fungsi lahan	0.1	3	0.3
Total					1.4

Sumber: Hasil Analisis Tim Tahun 2021

Strategi ini digunakan untuk menangkap dan memanfaatkan peluang yang ada dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman. Dari hasil analisis SWOT yang telah dilakukan strategi-strategi yang dapat dilakukan guna untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Perkotaan Bulukumba kedepannya. Hasil analisis ini digunakan untuk menentukan arahan kebijakan ataupun digunakan untuk menentukan langkah yang perlu dilakukan dalam upaya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Bulukumba, berikut adalah Langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan untuk menuju Ruang Terbuka Hijau 30%, yang telah di jelaskan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 tahun 2008, yang dimana sebagai acuan untuk digunakan sebagai arahan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Bulukumba:

- a. Pendampingan dalam pengembangan ruang terbuka hijau sangat penting untuk dilakukan, Hal ini dimaksudkan agar pengembangan ruang terbuka hijau bisa berjalan secara optimal. Dinas terkait merupakan aktor utama yang bertugas dalam pendampingan secara langsung karena merupakan instansi utama yang bertugas dalam penyediaan, pengembangan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau agar tidak terjadi kesalahan dalam menempatkan lokasi, selain itu pemerintah perlu juga penambahan Ruang Terbuka Hijau Privat pada setiap kantor atau dinas yang memiliki pekarangan perkantoran.
- b. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Melihat fungsi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka pengelolaannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hal inilah

sangat perlu keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam merencanakan dan membangun bersama pengelolaan RTH dan pemerintah setempat. Masyarakat pun harus ikut andil dalam meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan cara menanam beberapa tumbuhan di sekitar pekarangan rumah. Dan turut serta merawat Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah ada. Upaya ini dilakukan untuk memberikan hak masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. keberadaan Ruang Terbuka Hijau Privat tidak mengurangi kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi luasan Ruang Terbuka Hijau Publik yang menjadi kewajibannya. Hal ini mengingat prinsip rule of law dan upaya menjaga luasan Ruang Terbuka Hijau yang proporsional terkait hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dalam memanfaatkannya tanahnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survey lapangan dan analisis, potensi Ruang Terbuka Hijau pada masing-masing kawasan perkotaan masih sangat berpotensi untuk dikembangkan namun terkendala dengan penyediaan lahan yang status kepemilikan lahannya milik masyarakat, Oleh karena itu pemerintah sangat diharapkan mampu menyediakan lahan untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat terealisasi berdasarkan aturan yakni 20% Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Latief, R., Hidayat, Y. T., & Yahya, I. (2021). Analisis Perubahan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. *Journal of Urban Planning Studies*, 2(1), 43-54.
- Mugni, P. A. N., Fuad Aziz, M., & Yahya, I. (2021). Evaluasi Penerapan Konsep "Green City" di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. *Journal of Urban Planning Studies*, 1(3), 282–295.
- Meturan, F. T., Idris Taking, M., & Latief, R. (2021). Analisis Ketersediaan Prasarana Dan Fasilitas Penunjang Pengembangan Objek Wisata Pantai Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Urban Planning Studies*, 2(1), 085-095.
- Permen PU No.5 Tahun 2008 *tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 tahun 2008 *tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan*.
- Tato, Syahriar. 2013. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sempadan Sungai. <https://syahriartato.wordpress.com/2013/08/11/Ruang-Terbuka-Hijau-Kawasan-Sempadan-Sungai/>. Diakses Pada 26 Oktober 2022.
- Undang - Undang No. 26 tahun 2007 *tentang penataan ruang*.
- Utari, D. (2021). *Analisa Pengaruh Urban Compactness Terhadap Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Kecamatan Pekanbaru Kota)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)
- Wibowo, Y., Novita, E., & Nusbantoro, A. J. (2016). Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Industri Jawa Timur Green Open Space Development Strategy In Industrial Estates Of East Java. *Jurnal Cakrawala Vol, 10*(1), 89-106